



PUTUSAN
Nomor 495 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, diwakili oleh H. Alex Noerdin, selaku Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten Arivai Nomor 3, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardiansyah, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Bendung Lr. Melati Nomor 485 RT. 17 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I;

L a w a n

CIK OLA BIN LEMAN, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Ratu Rt 001, Rw 003, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzakir Ismail, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan HM. Dhani Efendi Blok 53 Lantai III Nomor 3 Kelurahan 26 Ilir Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n

PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1998 K/Pdt/2014 tanggal 11 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama: Cik Ola bin Leman ada mempunyai tanah seluas $\pm 15.904 \text{ m}^2$ (lima belas ribu sembilan ratus empat persegi) yang terletak di lingkungan Solok Udang Kelurahan 15 Ulu RT/RW. Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, dari luas tanah Penggugat tersebut di atas yang Penggugat usahakan dan Penggugat kuasai dengan luas: 3.472 m^2 berukuran sebagai berikut:

- Ukuran lebar sebelah utara :
112 meter;
- Sebelah Selatan : 112 meter;
- Sebelah Timur : 27 meter;
- Sebelah Barat : 35 meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Dahulu Sebelah utara berbatas dengan tanah Usaha Hatta sekarang berbatas dengan tanah PT. Swarna Dwipa;
- Dahulu Sebelah Ilir berbatas dengan tanah Mat Nur, sekarang berbatas dengan Jalan Lorong jalan;
- Sebelah darat dengan tanah Usaha Hasyim;
- Dahulu Sebelah laut berbatas dengan jalan Jepang, sekarang berbatas dengan Jalan Besar;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut dengan bukti Surat Pengakuan Hak Nomor 121/PH/Rt/15 U/87 tanggal 13 Desember 1987, lokasi tanah tersebut terletak di Kelurahan 15 Ulu RT/RW. 27, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, tepatnya di depan Kantor Pengadilan Agama Jaka Baring Palembang;

3. Bahwa tanah hak Usaha Penggugat tersebut asalnya Penggugat peroleh dengan meneruskan usaha orang tua Penggugat yang diusahakan oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1952 dan sampai sekarang masih Para Penggugat usahakan;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut bersama kelompok tani bekerja sama membuka usaha jual tanaman bunga dan bibit buah-buahan yang dikelola oleh keluarga Penggugat dan kelompok tani setempat;
5. Bahwa sejak tanah Penggugat dikelola dengan membuka usaha tanaman bunga dan bibit buah-buahan, hampir setiap minggu Penggugat mendapat gangguan dari aparat Pemerintah Provinsi dan Satgasnya yang selalu mengintimidasi Penggugat agar meninggalkan tanah milik Penggugat, karena menurut mereka, tanah yang Penggugat kuasai dan usahakan tersebut adalah milik Tergugat I;
6. Bahwa Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat I, mengenai obyek tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat, namun Tergugat I membantahnya, karena menurut Tergugat I, semua tanah yang terletak dalam wilayah Jaka Baring dan sekitarnya termasuk tanah milik Penggugat sejak tahun 1990, sudah dibebaskan karena semua telah diberi ganti rugi, oleh Tergugat I;
7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004 Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 atas nama Tergugat I (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), di atas tanah milik Penggugat, atas tindakan hukum Tergugat II tersebut telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian sebagaimana yang dimaksud pasal 45 ayat (1) huruf e, PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
8. Bahwa tanah hak Usaha milik Penggugat tersebut telah di klaim seluruhnya milik Tergugat I, dan bahkan Tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat II, yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 30. Tanggal 17 Desember 2004. Surat Ukur NIB. 04.01.05.291. Nomor 291/15 Ulu/1998 Tanggal 28 September 1998, atas nama: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dengan mengaku sebagai pemilik tanpa pernah membeli dari Penggugat dan telah mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah Penggugat, tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian



tersebut.” Dengan demikian terhadap Para Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat, karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

11. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur Undang-Undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa sejak tanggal 6 September 2012 Pihak Tergugat menurunkan aparatnya dan Polisi Pamong Praja ke lokasi tanah, dengan maksud melakukan penutupan obyek tanah perkara dengan cara memagarinya dengan pagar seng, akan tetapi karena protes dari Penggugat akhirnya kegiatan untuk menutup lokasi tanah milik Penggugat tersebut ditunda, namun beberapa hari kemudian pihak Tergugat I menurunkan aparatnya lagi dan langsung memagar di belakang di atas tanah milik Penggugat;

13. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Penggugat menghadiri pertemuan dengan Tergugat I (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) yang diwakili oleh Asisten I Pemrov. Sum Sel untuk membicarakan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, namun karena tidak tercapai kata sepakat, maka jalan satu-satunya Penggugat menempuh upaya hukum di Pengadilan;

14. Bahwa sejak Tergugat I menguasai tanah Penggugat secara tidak Sah dengan cara melawan hukum dengan telah mensertifikatkan tanah milik Penggugat atas nama Tergugat I, dan sampai gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang, belum pernah Para Tergugat memberi ganti rugi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Tergugat, adapun harga ganti rugi yang Penggugat tuntut dalam gugatan ini adalah harga tanah per meternya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

$Rp500.000 \text{ m}^2 \times \text{Luas } 3.472. \text{ m}^2 = Rp1.736.000.000,00$ (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah);

15. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didukung dalil-dalil hukum yang kuat dan berdasarkan bukti autentik yang sah, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang melalui Majelis



Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa tanah milik Penggugat yang diuraikan dalam gugatan ini menurut hukum sah milik Penggugat;

16. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia pelaksanaannya nanti, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri kelas I.A Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek gugatan dalam perkara ini terhadap tanah milik Penggugat seluas 3.472 m² terletak di lingkungan Solok Udang Kelurahan 15 Ulu RT.RW. 27 Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;

17. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A. Palembang untuk menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan pada tanah milik Penggugat dalam obyek gugatan ini seluas 3.472. m² adalah sah dan berharga;

18. Bahwa karena gugatan dan tuntutan Penggugat ini berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang cukup kuat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang terhadap Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

19. Bahwa agar putusan ini tidak diabaikan begitu saja oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang dalam Putusannya nanti menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari sampai putusan ini dilaksanakan secara paksa oleh Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang;

20. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A. Palembang yang mengadili perkara ini dalam putusannya nanti membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat yang jumlahnya ditentukan dalam putusan ini;

21. Bahwa mengingat tanah milik Penggugat saat ini di Klaim oleh Tergugat I sebagai miliknya Tergugat I (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) dan telah mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah milik Penggugat, maka Penggugat, mohon pula kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1.A Palembang, kiranya memberikan Putusan Provisionil untuk menanggukhan pelaksanaan kegiatan pemagaran dan pembangunan perkantoran di atas tanah sengketa, sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menangguhkan pelaksanaan kegiatan pemagaran dan pembangunan perkantoran di atas tanah sengketa milik Penggugat, sampai perkara ini diputus dan mendapat kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah obyek gugatan Penggugat yang luasnya 3.472 m² yang terletak di Kelurahan 15 Ulu RT/RW. 27 Kecamatan Seberang Ulu I Palembang menurut hukum sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah kepada Penggugat dengan harga Rp500.000 per meter x luas tanah 3.472. m² = Rp1.736.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
6. Menyatakan cacat dan tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 Tanggal 17 Desember 2004. Surat Ukur NIB: 04.01.05. 291. Nomor 291/15 Ulu/1998 Tanggal 28 September 1998 atas nama: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah Sengketa yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang terhadap tanah milik Penggugat seluas 3.472 m², yang terletak di Lingkungan Solok Udang Kelurahan 15 Ulu. RT/RW. 27. Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, adalah Sah dan Berharga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari jika lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sampai putusan perkara ini dilakukan pelaksanaannya secara paksa oleh Pengadilan Negeri Klas IA. Palembang;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2017



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang Secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara *Aquo*, Dengan Alasan Sebagai Berikut:

1.1. Pada gugatan Penggugat tanggal 28 September 2012 halaman 3 angka 7 yang telah diperbaiki tanggal 17 Oktober 2012, kami kutip: "bahwa pada tanggal 17 Desember 2007 Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak;

1.2. Selanjutnya pada Petitum (tuntutan) halaman 6 angka 6, Penggugat meminta, kami kutip: "menyatakan cacat dan tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 Tahun 2004 tanggal 17 Desember 2004 Surat Ukur NIB: 04.01.05.291. Nomor 291/15 Ulu/1998 tanggal 28 September 1998 atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel";

1.3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 Tahun 2004 merupakan 2004 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dalil dan petitum Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu yang berwenang untuk menyatakan tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

1.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil dalam gugatan dalam perkara tata usaha Negara dan petitum (tuntutan) adalah (tuntutan) adalah keputusan tata usaha Negara, dan yang berwenang untuk menyatakan tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat I melalui Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

2. Bahwa Penggugat Dalam Perkara *Aquo* Keliru Dalam Menyebutkan Hierarki Tergugat I (*Non Persona Standi In Judicio*), Dengan Alasan Sebagai Berikut:



2.1. Pada gugatan tanggal 28 september 2012 halaman 1 ssebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2012, kami kutip: "Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan";

2.2. Menurut Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian Gubernur bukan bawahan Menteri Dalam Negeri tetapi bawahan Presiden RI;

2.3. Selain objek sengketa terdaftar sebagai asset milik Pemerintah Provinsi sumsel dan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 bahwa Gubernur Sumsel adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Sumsel, sedangkan Menteri Dalam Negeri menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 berkedudukan sebagai pengguna barang milik Negara sehingga tidak ada hubungan hierarki dengan Menteri Dalam Negeri;

2.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah keliru dalam menentukan subjek gugatan, oleh karena itu menurut hemat kami sudah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat Keliru Dalam Menentukan Subjek Gugatan Tergugat I (*Error In Persona*), Dengan Alasan Sebagai Berikut:

3.1. Pada halaman 1 gugatan Penggugat tanggal 28 September 2012 halaman 1 sebagaimana telah diubah pada tanggal 17 Oktober 2012, kami kutip: "Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan";

3.2. Pada Posita (dalil-dalil gugatan) halaman 3 angka 7, kami kutip: ".....Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 atas nama Tergugat I (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)...";

3.3. Selanjutnya pada halaman 4 angka 13, kami kutip: ".....pada tanggal 10 September 2012 Penggugat menghadiri pertemuan dengan Tergugat I (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).....";



3.4. Berdasarkan angka 3.1 dan 3.3 di atas, Penggugat menggugat Kepala Daerah Provinsi Sumsel tetapi pada dalil-dalil (Posita) menyebutkan Pemerintah Provinsi Sumsel padahal kedua penyebutan tersebut berbeda. Pengertian Kepala Daerah Provinsi Sumsel adalah badan hukum publik;

3.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah keliru dalam menentukan subjek gugatan, oleh karena itu menurut hemat kami sudah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa Objek Sengketa Tidak Jelas Luas Dan Batas-Batasnya, Dengan Alasan Sebagai Berikut:

4.1. Bahwa Penggugat pada gugatan tanggal 28 September 2012, angka 1 halaman 2, kami kutip.... dengan luas 3.472 m² berukuran sebagai berikut:

- Ukuran lebar sebelah Utara: 35 meter;

- Sebelah Selatan : 27 meter;

- Sebelah Timur : 112 meter;

- Sebelah Barat : 112 meter;

4.2. Selanjutnya Penggugat pada perbaikan gugatan tanggal 17 Oktober 2012, diubah menjadi:

- Ukuran lebar sebelah Utara: 112 meter;

- Sebelah Selatan : 112 meter;

- Sebelah Timur : 27 meter;

- Sebelah Barat : 35 meter;

4.3. Perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut secara matematis berakibat berubah juga ukuran luas dan batas-batas objek sengketa (tidak lagi seluas 3.472 m²);

4.4. Berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 1149.K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1978, apabila gugatan tidak jelas batas-batas dan luas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

4.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami telah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



5. Bahwa Gugatan Penggugat Dalam Perkara *Aquo* Kurang Pihak Dengan Alasan Sebagai Berikut:

5.1. Berdasarkan hasil pengukuran ulang tanggal 5 Desember 2011 yang juga Penggugat turut hadir dan menyaksikan bahwa objek sengketa sudah diganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 1990 dan berada pada Persil 76 atas nama Sdr. Sanusi Effendi serta Persil 77 atas nama Sdr. Ali Basri. Hasil pengukuran telah diberitahukan kepada Penggugat melalui surat Gubernur Sumsel tanggal 28 Maret 2012 Nomor 593/089/II/2012;

5.2. Penggugat mengklaim objek sengketa berdasarkan surat pengakuan hak tanggal 13 Desember 1987, sedangkan pada tahun 1990 ganti rugi atas objek sengketa diberikan kepada sdr. Sanusi Effendi dan Sdr. Ali Basri, dengan demikian secara nyata objek sengketa juga dihaki oleh pihak lain sebelum dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel;

5.3. Selain itu Penggugat dengan surat tanggal 25 September 2012, menyatakan bahwa di atas objek sengketa akan didirikan UPTD Dinas Pendapatan Daerah Sumsel, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 bahwa Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel sebagai Pengguna Barang Milik Daerah;

5.4. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1975 Nomor 1072 K/Sip/1972 bahwa orang yang secara nyata (*feitelijk*), menguasai dan atau menghaki tanah dan bangunan, haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat;

5.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami telah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan Penggugat menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, hal ini dapat dibuktikan dalam dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8 serta dalam Petitum gugatan Penggugat angka 6 yang pada intinya gugatan tersebut adalah mengenai Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 Tahun 2004, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara



sehingga yang berwenang untuk menyatakan tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bukan Pengadilan Negeri Palembang karena menyangkut suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* bekenan untuk menerima eksepsi Tergugat II melalui putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consurtium*), karena berdasarkan hasil pengukuran ulang tanggal 5 Desember 2011 yang juga Penggugat turut hadir dan menyaksikan bahwa objek sengketa sudah diganti rugi oleh Provinsi Sumatera Selatan tahun 1990 dan berada pada persil 76 atas nama Sdr. Sanusi Effendi serta Persil 77 atas nama Sdr. Basri. Hasil pengukuran telah diberitahukan kepada Penggugat melalui surat Gubernur Sumsel tanggal 28 Maret 2012 Nomor 593/089/I/2012. Berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Sdr. Sanusi Effendi dan Sdr. Ali Basri diikut sertakan juga sebagai para pihak dalam perkara ini. Sesuai dengan Yurisdensi M.A.R.I tanggal 9 Desember 1975 Nomor 1072 K/Sip/1972, bahwa orang yang secara nyata (*feitelijk*), menguasai dan atau menghaki tanah dan bangunan, haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur/kurang jelas (*obscuur libel*), karena Penggugat melalui gugatannya pada tanggal 28 September 2012 angka 1 halaman 2 menyatakan luas dan batas-batas tanah objek sengketa, namun pada perbaikan gugatan tanggal 17 Oktober 2012 ukuran lebar dan batas-batas tanah objek sengketa mengalami perubahan yang signifikan, hal ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai luas dan batas-batas objek sengketa. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1149.K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1978, apabila gugatan tidak jelas batas-batas dan luas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 9 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan tanah obyek gugatan Penggugat seluas 3.472. m² terletak di Kelurahan 15 Ulu RT/RW. 27 Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah kepada Penggugat dengan harga Rp500.000 per meter x luas tanah 3.472. m² = Rp1.736.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 Tanggal 17 Desember 2004. Surat Ukur NIB: 04.01.05.291. Nomor 291/15 Ulu/1998 tanggal 28 September 1998 atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.141.000. (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 72/PDT/2013/PT.PLG tanggal 2 September 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 April 2013 Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1998 K/Pdt/2014 tanggal 11 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* MENTERI DALAM NEGERI *cq* KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1998 K/Pdt/2014 tanggal 11 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tanggal 24 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Pdt/PK/2017/PN.Plg *jo.* Perkara Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 24 Maret 2017;
- Tergugat II pada tanggal 1 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa Pemohon PK (Dulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat-I) Menerima Relas Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1998 K/PDT/2014 Pada Tanggal 24 November 2016;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2017



II. Alasan Pemohon PK Mengajukan PK Karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1998 K/PDT/2014 Tersebut Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata, Oleh Karena Itu Permohonan PK Ini Masih Dalam Tenggang Waktu Sebagaimana Ketentuan Pasal 67 Huruf F Jo Pasal 69 Huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

III. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1998 K/PDT/2014 Tersebut Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Nyata, Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

3.1. Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon PK) dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1998 K/PDT/2014;

3.2. Pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana halaman 13, Pemohon PK kutip: ... bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 72/PDT/2013/PT.PLG telah diberitahukan pada tanggal 2 Desember 2013 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 24 Desember 2013, oleh karena itu permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

3.3. Bahwa Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon PK) mengajukan permohonan kasasi dalam perkara *aquo* hari Kamis tanggal 12 Desember 2013, bukan pada tanggal 2 Desember 2013, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

3.3.1 Pada Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 155/Pdt.G/2012/PN-PLG jo Nomor 72/PDT/2013/PT-PLG, di mana Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon PK) menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 (bukti terlampir/lampiran 1);



3.3.2 Pada Akte Permohonan Kasasi Nomor 155/Pdt.G/2012/PN-PLG, tanggal 24 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Kuasa Hukum Pemohon Kasasi, di mana dalam akte dimaksud, Pemohon PK kutip: "Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepadanya pada tanggal 12 Desember 2013 Nomor 72/PDT/2013/PT-PLG. Pemohon kasasi menerangkan bahwa memori kasasi akan diajukan secara tertulis dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung tanggal pernyataan kasasi tersebut (bukti terlampir/lampiran 2);

3.3.3 Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Tahun 2007 bahwa permohonan kasasi yang telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi maka permohonan tidak diterima dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung RI sebagaimana;

3.3.4 Menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2008, halaman 280-281 bahwa apabila ternyata telah dilewati jangka waktu kasasi, baru diajukan permohonan kasasi oleh salah satu pihak yang berperkara maka permohonan itu termasuk lingkup ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung, dengan acuan penerapan sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi dikualifikasi tidak memenuhi syarat formal;
2. Permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menerbitkan penetapan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
4. Berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung;

3.3.5 Dalam permohonan kasasi perkara *a quo* Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak pernah menerbitkan penetapan bahwa permohonan kasasi perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan berkas perkara tetap dikirim ke Mahkamah Agung, dengan demikian secara hukum permohonan kasasi tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pemohon PK dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1998 K/PDT/2014 jo Nomor 72/PDT/2013/PT-PLG jo Nomor 155/Pdt.G/2012/PN-PLG terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, oleh karena itu Putusan tersebut patut untuk dibatalkan;

IV. Selain Itu Masih Terdapat Kekhilafan Dan Kekeliruan Nyata Dalam Putusan Perkara *A quo*, Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

4.1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor 155/Pdt.G/2012/PN-PLG, amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan tanah objek gugatan Penggugat seluas 3.472 m² terletak di Kelurahan 16 Ulu RT/RW. 27 Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang sah milik Penggugat;
 3. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah kepada Penggugat dengan harga Rp500.000,00 per meter x luas tanah 3.472 m² = Rp1.736.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 tanggal 17 Desember 2004 Surat Ukur NIB 04.01.291 Nomor 291/15 Ulu/1998 tanggal 28 September 1998 atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan untuk selebihnya;
- 4.2. Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang sebagaimana putusan Nomor 72/PDT/2013/PT-PLG tanggal 2 September 2013 dan

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 1998 K/PDT/2014 tanggal 11 Februari 2015;

4.3. Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor 155/Pdt.G/2012/PN-PLG yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung RI terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama:

- a. Bahwa pada pemeriksaan setempat (PS) tidak pernah dilakukan pengukuran atas objek sengketa secara riil padahal kondisi objek sengketa sekarang berbeda dengan kondisi sebagaimana Surat Pengakuan Hak (SPH) Nomor 121/PH/RT/15 U/87 tanggal 13 Desember 1987 di mana sekarang sudah ada jalan poros, rumah-rumah penduduk sekitar, tembok dan lain-lain (*vide* batas-batas objek sengketa yang dibuat oleh Termohon PK), oleh karena itu apakah luas objek sengketa masih seluas 3.472 m² sebagaimana SPH Nomor 121/PH/RT/15 U/87 tanggal 13 Desember 1987 atau sudah berkurang tidak pernah dilakukan pengukuran mengenai luas dari objek sengketa oleh Majelis Hakim;
- b. Selain itu objek sengketa seluas 3.472 m² berukuran sebagai berikut:

- Ukuran lebar sebelah Utara : 112 meter;
- Sebelah Selatan : 112 meter;
- Sebelah Timur : 27 meter;
- Sebelah Barat : 35 meter;

Dengan demikian bentuk objek sengketa bukan berbentuk persegi panjang, di mana terdapat ketidaksamaan ukuran sebelah Timur dan Barat, dengan demikian perlu dipernyatakan ukuran luasnya yang belum tentu seluas 3.472 m², namun hal tersebut tidak dilakukan waktu pemeriksaan setempat;

- c. Menurut ketentuan Pasal 1966 KUHPerdata, Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, bahwa fungsi pemeriksaan setempat untuk membuktikan kejelasan dan kepastian lokasi, ukuran, dan batas-

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas dari objek sengketa namun dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mendapatkan data mengenai luas riil dari objek sengketa Majelis Hakim langsung memutuskan besaran luas dari objek sengketa sebagaimana SPH Nomor 121/PH/RT/15 U/87 tanggal 13 Desember 1987 dan menolak eksepsi Pemohon Kasasi (dulu Tergugat- I);

d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak menerapkan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam HIR/RBg sehingga menurut hemat Pemohon PK terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam putusan perkara *a quo*;

Kedua:

1. Pada salah satu amar Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Nomor 155/Pdt.G/2012/PN-PLG telah menetapkan besaran ganti rugi atas objek sengketa sebesar Rp500.000m², tanpa menjelaskan dasar dari penetapan besaran ganti rugi atas objek sengketa;
2. Bahwa secara hukum dengan dibebannya Pemohon PK untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas objek sengketa, maka objek sengketa termasuk dalam objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena di lokasi tersebut akan dibangun UPTD Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel;
3. Bahwa besaran ganti rugi tersebut dalam perkara *a quo* didasarkan pada hasil penilaian Penilai sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dengan demikian bukan kewenangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang untuk menentukan besaran ganti rugi atas objek sengketa perkara *a quo*;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hemat Pemohon PK *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak menerapkan aturan perundang-undangan sehingga terdapat kekhilafan dan kekeliruannya dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1998 K/PDT/2014 jo Nomor 72/PDT/2013/PT-PLG jo Nomor 155/Pdt.G/2012/PN-PLG, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dibatalkan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kekhilafan Hakim dalam putusan perkara *a quo* karena di atas tanah objek sengketa telah terbit persil Nomor 76 atas nama Sanusi Effendi dan persil Nomor 77 atas nama Ali Basri dimana kedua orang pemegang persil tersebut telah menerima ganti rugi dari Tergugat I, yang kemudian objek sengketa menjadi Hak Pakai Nomor 30 tanggal 17 Desember 2004 atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Pemegang Persil 76 dan 77 tersebut yang telah menerima ganti rugi atas objek sengketa tersebut secara langsung berkepentingan dalam perkara *a quo* dan harus digugat, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAH RI *cq* MENTERI DALAM NEGERI *cq* KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1998 K/Pdt/2014 tanggal 11 Februari 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH RI *cq* MENTERI DALAM NEGERI *cq* KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1998 K/Pdt/2014 tanggal 11 Februari 2015;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2017



MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 495 PK/Pdt/2017